



PENETAPAN

Nomor 398/Pdt.P/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

RINI KURNIASIH, S.Pd., tempat tanggal lahir Kediri, 17 Oktober 1963, Jenis kelamin :

Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS),
Bertempat tinggal di Jl. Mujair RT. 011 RW. 002 Ds. Tawang Kec. Wates Kab.
Kediri :

Sebagai.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomer : 398/Pdt.P/2022/PN Gpr tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 398/Pdt.P/2022/PN Gpr tanggal 19 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Setelah membaca Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, kemudian persidangan berdasarkan panggilan melalui e court tertanggal 22 Agustus 2022 Pemohon telah menerima panggilan tersebut namun pada hari persidangan dimaksud Pemohon juga tidak hadir tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pihak Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonannya untuk itu pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan Permohonan Pemohon haruslah digugurkan dan dicoret dari Register yang disediakan untuk itu ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2022/PN Gpr



M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon Gugur ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencoret perkara Nomer : 398/Pdt.P/2022/PN.Gpr dari register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal : 25 Agustus 2022, oleh kami **SRI HARYANTO, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri tersebut Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **ENDANG SUSANTI, SH.M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut tanpa hadirnya pihak Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

ENDANG SUSANTI, SH.

SRI HARYANTO, SH.MH.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00; |
| 2. ATK..... | Rp 50.000,00; |
| 3. Panggilan..... | Rp - |
| 4. PNB/Panggilan P..... | Rp 10.000,00; |
| 5. Redaksi..... | Rp 10.000,00; |
| 6. Materai..... | Rp 10.000,00; |
| Jumlah | Rp 110.000,00;(Seratus sepuluh ribu rupiah); |